



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 827/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 827/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar

Alamat : Permata savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang – Provinsi Banten

Nama : Tubagus Usman

Alamat : Link. Kaloran Madrasah RT.002/005 Kel. Lontar
Kec. Serang Kota Serang – Banten

Nama : Krishna Djayamiharja SE

Alamat : Jl.Djayadinigrat No.25A RT.002/006 Kel.Lontar Baru Kec. Serang
, Kota Serang – Banten

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT.002/006 Kel.Lontar Baru Kec. Serang ,
Kota Serang – Banten

Nama : Tubagus Irfan Taufan

Alamat : Kaloran Madrasah Rt:002/005 Kel,Lontar Baru Kec. Serang , Kota
Serang – Banten

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kp. Kubang Asem RT.007/002 Desa/Kec. Cikeusal Kab. Serang –
Banten

Nama : Robby Akbar

Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok C1/133 Kel/Kec. Serang
Kota Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Oktober 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 827/XI/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 03 November 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Oktober 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 043/Prov/PI/BANTEN/X/2014 kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Adapun data yang diminta adalah Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2014.

1. Serapan dari total Anggaran sampai dengan akhir bulan September 2014.
2. Salinan Realisasi Nominal.
3. Kendala yang menjadikan rendahnya penyerapan anggaran.
4. Langkah-langkah yang dilakukan dan akan dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran.
5. Target penyerapan anggaran s/d akhir Tahun Anggaran 2014.
6. Salinan realisasi nominal penyerapan anggaran pada TA 2011, TA 2012, dan TA 2013.
7. Jelaskan tentang keberpihakan dan langkah-langkah kebijakan yang sudah dilakukan Plt. Gubernur Banten untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

[2.3] Pada tanggal 06 Oktober 2014, Termohon mengirimkan tanggapan melalui surat nomor: 902/1739-Perindag/2014 dengan perihal Jawaban Informasi Publik yang ditujukan

kepada Ketua Koalisi Mercusuar Banten dan diterima Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2014.

[2.4] Pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon mengajukan Surat Keberatan melalui surat nomor: 043A/PROV/PI/BANTEN/X/2014 yang diterima Termohon hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 21 Oktober 2014, Termohon mengirimkan surat atas tanggapan keberatan melalui surat nomor: 800/561-Perindag/2014 dengan perihal Jawaban Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Koalisi Mercusuar Banten.

[2.6] Pada tanggal 23 Oktober 2014, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Desember 2014 Pemohon yang diwakili oleh Tb. Azhi Adha Oktayanan dan Badru Tamami menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa alamat yang tertera didalam surat yaitu Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Mercusuar Banten (KMB) Jl. Raya Ciwaru Ruko No. 9 Kel. Cipocok

Kec. Cipocok Kota Serang agar memudahkan Termohon untuk menyampaikan surat balasan atau tanggapan.

2. Pemohon menyatakan bahwa surat jawaban atas permohonan informasi dan surat atas tanggapan keberatan bukan untuk Pemohon karena surat tersebut ditujukan kepada Ketua Koalisi Mercusuar Banten (KMB)
3. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada komunikasi dengan Termohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat kuasa, tertanggal 07 Desember 20114.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 043/Prov/PI/BANTEN/X/2014 tertanggal 03 Oktober 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 03 Oktober 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Nomor: 800/561-Perindag/2014, tertanggal 21 Oktober 2014.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 23 Oktober 2014.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Desember 2014, Termohon yang diwakili oleh H. Asep Faturrohman, S.T., M.M berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2263-Perindag/2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa benar telah mengirimkan surat tertanggal 06 Oktober 2014 kepada Ketua Koalisi Mercusuar Banten Jl. Raya Ciwaru Ruko No. 9 Kel. Cipocok Kec. Cipocok Kota Serang dan alamat tersebut tercantum didalam surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa telah berusaha beberapa kali menghubungi melalui telepon dan pesan singkat kepada Pemohon namun tidak mendapatkan respon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa nomor: 800/2263-Perindag/2014 tertanggal 03 Desember 2014
Bukti T-2	Salinan Surat tanggapan atas Permohonan Informasi dengan nomor surat 902/1739-Perindag/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 dan bukti tanggal kirim melalui pos tertanggal 17 Oktober 2014 dengan nomor barkode: 13749156431
Bukti T-3	Salinan Surat tanggapan atas Keberatan melalui surat nomor: 800/561-Perindag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 dan bukti tanggal kirim melalui pos tertanggal 22 Oktober 2014 dengan nomor barkode: 13189313167

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti salinan Surat Keberatan (Bukti-P3), bukti jawaban surat keberatan (Bukti-T3) yang diajukan kepada ketua Koalisi Mercusuar Banten bukan kepada Pemohon sehingga surat jawaban tersebut dianggap tidak ada dan bukti pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi atau prematur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alamsyah Basri', written over a faint background.

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toni Anwar Mahmud', written in a stylized cursive.

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)